



MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 130 /T/PU/1997

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Membaca : 1. Permohonan PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA No. 105/DIR-CMNP/I/1997 tanggal 31 Januari 1997 yang diterima BKPM tanggal 10 Maret 1997 dan kelengkapan data diterima tanggal 17 Maret 1997;
2. Rekomendasi Ketua BKPM DKI Jakarta No.06/1.824.1 tanggal 21 Januari 1997 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Proyek tanggal 23 Desember 1996;
3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal periode Januari - Juni 1996.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 93/II/PMDN/1993 tanggal 26 Mei 1993, PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Tanjung Priok - Jembatan Tiga, DKI Jakarta dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Usaha Perluasan;
- b. Bahwa Izin Usaha yang diberikan adalah terlepas dari izin- izin yang diharuskan oleh peraturan perundangan lainnya;
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 No. 86) yang telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang No.6 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
4. Peraturan Pemerintah R.I No. 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol;
5. Keputusan Presiden R.I No. 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol oleh Perusahaan Patungan;

6. Keputusan.....

6. Keputusan Presiden R.I No. 33 Tahun 1981, jis No. 78 Tahun 1982 dan No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Keputusan Presiden R.I No. 68/M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Keputusan Presiden R.I No. 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 276/KPTS/1977 tentang Pelimpahan wewenang pemberian Izin Usaha dalam bidang Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 21/SK/1996 tentang Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 59/Kpts/1993 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 601/Kpts/1987 tentang Izin Menyelenggarakan Jalan Tol Cawang - Tanjung Priok Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga Dalam Ikatan Usaha Patungan PT. Citra Marga Nusaphala Persada.
 2. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 221/T/PU/1989 tanggal 9 Nopember 1989 tentang Pemberian Izin Usaha.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- :**
- Memberikan Izin Perluasan kepada PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA (NKP: 7116-01-05162 / NPWP : 1.062.151.4-042 (Akte Notaris Kartini Mulyadi, SH No. 58 tanggal 13 April 1987 Jo. Perubahan terakhir oleh notaris Siti Pertiwi Henny Shidki, SH No. 109 tanggal 20 Juni 1996), untuk menjalankan perusahaan dengan data sebagai berikut :

1. Bidang Usaha : Pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol Tanjung Priok - Jembatan Tiga.
2. Alamat
 - a. Kantor Pusat : Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara
 - b. Lokasi Proyek : DKI Jakarta
3. Jenis jasa yang diizinkan :
 - a. Jenis dan kapasitas jasa per-tahun
 - Pembangunan dan pengoperasian jalan tol : 14,83 Km
 - b. Mesin-mesin.....

b. Mesin-mesin dan peralatan : (tidak ada)
operasi yang digunakan

4. Jumlah Investasi.

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan Pematangan Tanah	:	Rp.	---
- Bangunan/Gedung	:	Rp.	717.504.000.000
- Mesin-mesin/Peralatan	:	Rp.	---
- Lain-lain	:	Rp.	---

Jumlah Rp. 717.504.000.000,-

b. Modal Kerja Rp. 4.296.000.000,-

Jumlah Rp. 721.800.000.000,-

5. Jumlah Tenaga Kerja : 118 orang

K E D U A : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Jalan Tol diwajibkan mematuhi Ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 601/KPTS/1990 Jo. No. 59/KPTS/1993;
2. Melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Menteri Pekerjaan Umum No. KL.03.02-MN/471 tanggal 9 Nopember 1994;
3. Setiap perubahan dari hal-hal yang tercantum dalam keputusan ini, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. Memberikan laporan usaha setiap 6 (enam) bulan kepada instansi-instansi yang tersebut dalam keputusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku :

1. Untuk menyelenggarakan Jalan Tol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kalender terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994;
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri.

K E E M P A T : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata peneta-pannya tidak benar atau terdapat kekeliruan dikemudian hari.

K E L I M A

K E L I M A : Apabila ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : **24 MAR 1997**

A.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



Sanyoto
Sanyoto Sastrowardoyo

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;
3. Direktur Jenderal Bina Marga;
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta;
5. Ketua BKPMDC DKI Jakarta;
6. Kakanwil Departemen Pekerjaan Umum DKI Jakarta;
7. Walikotaamadya Jakarta Utara;
8. Arsip - C -

bpfni/ls/3/1997